



**PUTUSAN**

**Nomor 0399/Pdt.G/2017/PA.Pbr.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Agama Pekanbaru** yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **cerai gugat** antara:

**Penggugat**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma III, pekerjaan Tidak Bekerja, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

**Zamri bin Asrul**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Saksi Penggugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 09 Maret 2017, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru di bawah Register Nomor 0399/Pdt.G/2017/PA.Pbr. pada tanggal 23 Maret 2017 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan 0399/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx Kota Pekanbaru dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/43/X/2010 pada tanggal 10 Oktober 2010;
2. Bahwa setelah ikatan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) tapi belum dikaruniai anak;
3. Bahwa keadaan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun. Akan tetapi sejak tahun 2011 Penyebab Permasalahannya adalah :
  - a. Tergugat selingkuh dengan wanita lain, dan sering di telepon dan di sms di depan Penggugat dengan kata-kata sayang.
  - b. Tergugat sering marah jika keinginannya tidak di turuti di segi Biologis bahkan tidak segan mengatakan Penggugat Anjing.
  - c. Tergugat juga Hiper Sex minta di layani tanpa melihat situasi dan kondisi Penggugat, bahkan disaat siang bulan puasa Ramadhan dan ketika Penggugat dalam keadaan halangan Tergugat tetap memaksa Penggugat melakukan Hubungan Suami Istri.
  - d. Bahwa atas kejadian tersebut Penggugat pernah minum cairan Baygon Listrik karena stress menghadapi permasalahan sekira bulan Agustus 2012 dan saat itu Penggugat di larikan Ke Rumah Sakit.
4. Bahwa atas permasalahan antara penggugat dengan tergugat tersebut di atas sudah pernah diselesaikan oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
6. Bahwa Penggugat mohon izin kepada Pengadilan Agama Pekanbaru untuk berperkara secara Prodeo karena penggugat termasuk golongan yang tidak

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan 0399/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu/miskin, serta membebaskan dari segala biaya yang timbul akibat perkara ini secara cuma-cuma dan membebankannya kepada Negara, sesuai dengan surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 57/KTK/II/2017 yang diterbitkan oleh Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru pada Tanggal 27 Februari 2017.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

### PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara Prodeo;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat kepada Penggugat;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul akibat Perkara ini kepada Negara ;

### SUBSIDER :

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang tanggal 08 Agustus 2017 Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 0399/Pdt.G/2017/PA.Pbr. yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan 0399/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Tergugat tidak hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan;

Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat yang dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/KTK/III/2017 tanggal 09 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan Pekanbaru yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Majelis Hakim tidak dapat mengkonfirmasi bukti tertulis Penggugat kepada Tergugat karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang bernama; xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

### 1. Saksi I:

Bahwa Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;

Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 10 Oktober 2010;

Bahwa Pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Kantor usuan Agama Kecamatan Tampan Pekanbaru;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan 0399/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Sukakarya Gang Meranti Tampan Pekanbaru dirumah orang tua Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di jalan Sukakarya Pekanbaru;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2011;

Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

Bahwa saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat;

Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas;

Bahwa saksi mengetahui Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena Tergugat tidak lagi pulang kerumah menemui Penggugat sampai saat ini;

Bahwa saksi mengetahui Tergugat pergi sejak akhir tahun 2011;

Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat sejak lima tahun lamanya;

Bahwa saksi mencukupkan kesaksiannya dan tidak ada lagi yang saksi tambahkan dalam kesaksian ini;

Keterangan saksi Penggugat tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Penggugat, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, sedangkan kepada Tergugat tidak dapat dikonfirmasi karena tidak hadir di persidangan;

## 2. Saksi II:

Bahwa Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;

Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 10 Oktober 2010;

Bahwa Pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Kantor usuan Agama Kecamatan Tampan Pekanbaru;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan 0399/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Sukakarya Gang Meranti Tampan Pekanbaru dirumah orang tua Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di jalan Sukakarya Pekanbaru;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2012;

Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

Bahwa saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat;

Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena Penggugat dengan tegrugat bertengkar;

Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi pernah mendengar mereka bertengkar masalah Hp Tergugat yang Penggugat ambil;

Bahwa saksi mengetahui Tergugat pergi sejak akhir tahun 2012;

Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat sejak enam tahun lamanya;

Bahwa saksi menyatakan sudah cukup dengan kesaksiannya;

Keterangan saksi Penggugat tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Penggugat, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, sedangkan kepada Tergugat tidak dapat dikonfirmasi karena tidak hadir di persidangan;

Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 08 Agustus 2017, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon gugatan dikabulkan;

Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan 0399/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 718 ayat (3) R. Bg.;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 08 Agustus 2017 Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 0399/Pdt.G/2017/PA.Pbr. yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat kewajiban mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan 0399/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan 0399/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat xxxxxxxxxxxxxxxx yang menerangkan tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat xxxxxxxxxxxxxxxx yang menerangkan tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat xxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxx yang berasal dari keluarga Penggugat yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat xxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxx menerangkan tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2012 sampai sekarang berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan kesaksian tersebut saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan saksi Penggugat sepanjang pertengkaran dan pisah rumah serta perdamaian Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat;



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang diajukan Penggugat  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang  
menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah  
selama lebih kurang 5 tahun berturut-turut, maka Majelis Hakim berkesimpulan  
bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup  
rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan  
Tergugat telah terbukti terjadi pertengkaran yang terus menerus dan Majelis  
Hakim telah berkesimpulan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada  
harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim  
berpendapat gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal  
19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f  
Kompilasi Hukum Islam dan tidak memelawan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan  
patut tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau  
kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut  
disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim  
berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan  
dan tidak memelawan hukum yang dihubungkan dengan Tergugat yang telah  
dinyatakan tidak hadir di persidangan yang dihubungkan dengan kesimpulan  
Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup  
rukun lagi dalam rumah tangga dan dikaitkan dengan tidak terdapatnya catatan  
dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat  
telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150  
R. Bg. dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan  
bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *bā'in sugra*, maka Majelis  
Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu  
*bā'in sugra* terhadap Penggugat patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya  
Tergugat (*verstek*);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud oleh surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat ternyata Penggugat berdomisili di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dan domisili Tergugat tidak diketahui yang dihubungkan dengan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, maka Majelis Hakim berkesimpulan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, tetapi oleh karena Penggugat diizinkan berperkara secara Prodeo maka biaya yang dibebankan kepada Penggugat sejumlah Rp 0,- (Nol rupiah):

## **Mengingat:**

1. Pasal 150, Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg.;
2. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan 0399/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



3. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp. 0,- (Nol rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 08 Agustus 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 15 Zulkaidah 1438 *Hijriyah*, oleh Kami **H. Asli Sa'an, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Abd. Halim Ibrahim, M.H.** dan **Drs. Abdul Aziz, M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh H. Asli Sa'an, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Drs. H. Abd. Halim Ibrahim, M.H. dan Drs. Abdul Aziz, M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Liza Fajriati Hutabarat, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Hakim Ketua Majelis**

**H. Asli Sa'an, S.H.**

**Hakim Anggota Majelis**

**Hakim Anggota Majelis**

**Drs. H. Abd. Halim Ibrahim, M.H.**

**Drs. Abdul Aziz, M.H.I.**

**Panitera Pengganti**

**Liza Fajriati Hutabarat, S.H., M.H.**

**Rincian Biaya Perkara:**

- |                       |                |
|-----------------------|----------------|
| 1. Biaya pendaftaran  | Rp. 0,-        |
| 2. Biaya ATK          | Rp. 0,-        |
| 3. Biaya panggilan    | Rp. 0,-        |
| 4. Hak Redaksi        | Rp. 0,-        |
| 5. Meterai            | <u>Rp. 0,-</u> |
| Jumlah                | Rp. 0,-        |
| ( <i>Nol rupiah</i> ) |                |

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan 0399/Pdt.G/2017/PA.Pbr.